



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

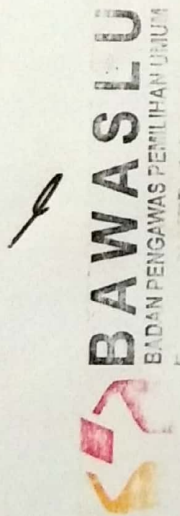
PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 02/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/10.00/V/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Nopialdi, SE  
No.KTP/SIM/Paspor : -  
Alamat/Tempat Tinggal : Komplek Ruko Trinusa Jaya Blok C  
Nomor 12 a-b, Batam Centre  
Tempat, Tanggal Lahir : -  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Batam

dengan temuan Nomor : 012/LHP/PM 10.02/IV/2019 tanggal 16 April 2019 pukul 01.24 WIB, temuan Nomor : 013/LHP/PM 10.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 pukul 00.01 WIB, temuan Nomor : 014/LHP/PM 10.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019, dan temuan Nomor : 017/LHP/PM 10.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019, yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan surat (Form ADM-1) Nomor: 0316/K.Bawaslu-KR-07/PM.05.02/V/2019, perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi tertanggal 20 Mei 2019 dan diterima dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Nomor: 02/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/10.00/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019.



b) bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Mengenai Syarat formil dan syarat materil;

- Syarat formil sebagaimana dimaksud Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum memuat :

1. Identitas pelapor yang terdiri dari

- ✓ Nama;
- ✓ Alamat;
- ✓ Nomor telepon;
- ✓ Fotocopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

2. Identitas terlapor terdiri dari

- ✓ Nama;
- ✓ Alamat;
- ✓ Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu.

- Bahwa terhadap syarat formil, pelapor/penemu tidak melampirkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

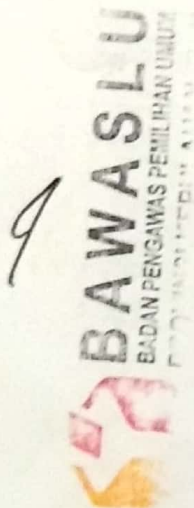
- Syarat materil sebagaimana dimaksud Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum memuat :

1. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta

- ✓ Waktu peristiwa;
- ✓ Tempat peristiwa;
- ✓ Saksi;
- ✓ Bukti lainnya;
- ✓ Riwayat/uraian peristiwa.

2. Hal yang diminta untuk diputuskan

- Bahwa terhadap syarat materil, pelapor/penemu tidak memenuhi unsur syarat materil yakni saksi.



b. Mengenai Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;

- Pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

(2) Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.

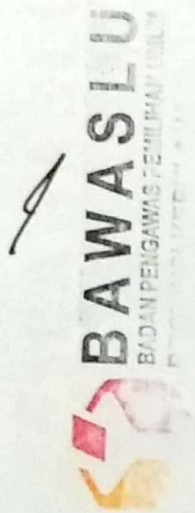
(3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.

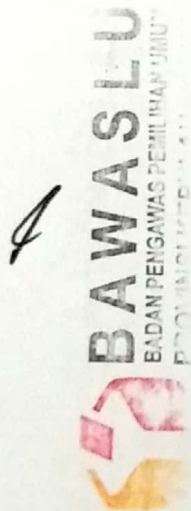
(4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahandan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

(5) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.

(6) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon.

(7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM.





- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
  - Bahwa pelapor/penemu telah menyampaikan temuannya kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan formulir model ADM-1.
- c. Mengenai Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor;
- Kedudukan atau status pelapor Penemu atas nama Nopialdi, SE adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih pada Pemilihan Umum berdasarkan pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan  
*"Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih";*  
Penemu atas nama Nopialdi, SE telah memenuhi syarat sebagai temuan berdasarkan pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa *"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*
  - Kedudukan atau status terlapor  
Nama-nama terlapor :
    1. Syahrul Huda (Komisioner KPU Kota Batam)
    2. Zaki Setiawan (Komisioner KPU Kota Batam)
    3. Sudarmadi (Komisioner KPU Kota Batam)
    4. Muhammad Sidik (Komisioner KPU Kota Batam)

5. Mulyadi Efendi (Komisioner KPU Kota Batam)

6. AC Herlambang

d. Mengenai Tenggang waktu Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu Pasal 24 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (2) Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran

- Bahwa waktu kejadian diketahui pada tanggal 16 dan 17 April 2019 dan ditetapkan sebagai Temuan Bawaslu Kota Batam pada Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Batam tanggal 10 Mei 2019.
- Bahwa penerusan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor surat: 0316/K.Bawaslu-KR-07/PM.05.02/V/2019 dengan perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi tertanggal 20 Mei 2019 dan penyampaian berkas Form ADM-1 pada tanggal 24 Mei 2019 sehingga tidak memenuhi unsur.

c) bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa temuan dugaan pelanggaran administrative pemilu tidak memenuhi unsure berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak memenuhi unsure berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf b dan huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan siding pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau oleh **1) Muhammad Sjahri Papene, SH., MH** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau **2) Rosnawati, MA** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau **3) Idris, S.Th.I** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau **4) Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau **5) Said Abdullah Dahlawi, ST** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua**

ttd

**MUHAMMAD SJAHHRI PAPENE, SH., MH**

Anggota

ttd

**ROSNAWATI, MA**

Anggota

ttd

**INDRAWAN SUSILO P, SH., MH**

Anggota

ttd

**IDRIS, S.Th.I**

Anggota

ttd

**SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST**

Sekretaris Pemeriksa

 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**RIDWAN, SH**